

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, merupakan pasar potensial narkoba. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkoba yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan Internasional.¹ Kejahatan narkoba dan psikotropika semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, bukan hanya pemakaiannya yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkoba dan psikotropika justru yang terbesar di dunia dilakukan di Indonesia.² Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.³

¹Arief Hakim, 2007, *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Jember: Cetakan I, hlm.16

²Syaiful Bakhri, 2012, *Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm.41

³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Di Indonesia sendiri, penyebaran narkotika memiliki sejarah yang panjang yang dapat ditelusuri dari zaman masa kolonial Belanda.⁴Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan untuk pelayanan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.”

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan Narkotika telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 menyebutkan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Meskipun narkotika diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, tetapi jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik perorangan maupun masyarakat.⁵

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur dan berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental

⁴Harifin A. Tumpa, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, hlm.3

⁵Syaiful Bakhri, *op.cit* , hlm.22

dan kehidupan sosial.⁶ Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peredaran gelap narkotika. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Narkotika mendefinisikan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 38 Undang-Undang Narkotika lebih lanjut mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Kegiatan peredaran gelap narkotika ini sangat berpotensi menjelma menjadi sebuah tindak pidana yang lebih masif sehingga sampai dalam bentuk kejahatan yang terorganisir.⁷

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu penyebab mudahnya produksi dan pendistribusian berbagai macam jenis narkotika, seperti perkembangan komunikasi saat sekarang ini semakin mempermudah peredaran narkotika yang dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia.⁸ Narkotika tidak hanya beredar dikalangan masyarakat biasa, namun sudah menjadi rahasia umum bahwa peredaran dan pendistribusian narkotika banyak dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dikarenakan minimnya pengawasan sehingga narapidana masih bebas memiliki telepon seluler yang memudahkan untuk melakukan pengendalian peredaran narkotika.

⁶Badan Narkotika Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta, hlm.36

⁷Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Legality, hlm.50

⁸Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.57-58

Pengendali atau aktor intelektualisnya adalah orang status masih narapidana atau warga binaan Lapas. Narapidana tidak jarang bekerjasama dengan petugas Lapas atau sipir. Narapidana yang bersangkutan secara leluasa dapat mengendalikan bisnis haramnya lewat komunikasi canggih seperti handphone (HP) wartel dalam Lapas, radio khusus.⁹Pada tahun 2018 mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan sampai 50 persen peredaran narkoba dikendalikan dari dalam Lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹¹Lembaga Pemasyarakatan difungsikan juga sebagai tempat untuk menanggulangi berbagai macam tindak kejahatan serta menurunkan resiko terjadinya kembali kejahatan di masyarakat. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur tentang fungsi Lembaga Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan menggunakan suatu sistem yang dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 berisikan defenisi sistem pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara peminan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila

⁹I Gede Artha, 2015, *Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.3: 588-602, hlm.589

¹⁰<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/19/50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dalam-Lapas> Diakses pada tanggal 26 Mei 2019 Pukul 07.10 WIB

¹¹Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lapas merupakan lembaga yang berguna untuk membina narapidana menjadi lebih baik, segala hal yang buruk-buruk dilarang masuk ke dalam Lapas termasuk narkoba. Untuk mencegah segala hal buruk masuk ke dalam Lapas maka diterapkanlah aturan mengenai tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahan, yang berisi kewajiban dan larangan bagi setiap narapidana atau tahanan.

Narkoba mempunyai dampak yang sangat buruk bagi narapidana, sehingga dilarang masuk dan beredar didalam Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu larangan bagi narapidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 huruf g Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013 menyebutkan Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya.

Kepala Lapas bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas yang dipimpinnya. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau

Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada Instansi yang berwenang¹². Akan tetapi selama menjalani hukuman dan pembinaan di dalam Lapas terdapat narapidana yang mengulang melakukan perbuatan melanggar hukum dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba.

Fakta yang terjadi di lapangan pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya sebagai tempat mendidik dan pembinaan bagi narapidana, sekarang sudah banyak dijadikan tempat yang strategis bagi pengedar dan pemakai narkoba. Beberapa Lapas besar dan terkenal yang ada di Indonesia seperti Lapas Nusa Kambangan, Lapas Cipinang, Lapas Semarang dan Lapas/Rutan lainnya di Indonesia tidak luput menjadi lokasi (*locus delicty*) peredaran gelap narkoba oleh narapidana bersama beberapa sipir yang ada di dalamnya.¹³

Kasus di Lapas Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara terdapat 30 kilogram sabu yang ternyata pemilik barang tersebut adalah seorang narapidana. Pada bulan April 2017 upaya penyelundupan narkoba oleh pembesuk perempuan ke dalam Lapas Klas I Semarang digagalkan petugas pemasyarakatan dengan modus menyembunyikan 42 paket sabu di paha yang diduga kuat paket sabu tersebut untuk suaminya yang merupakan terpidana 5 tahun dengan kasus narkoba.¹⁴ Pada tahun 2018 BNN Provinsi Jawa Tengah menetapkan dua narapidana Lapas Sragen sebagai tersangka atas kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas.

¹²Pasal 17 Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013

¹³I Gede Artha, *loc.cit*

¹⁴<https://daerah.sindonews.com/reas/1196224/22/42-paket-sabu-dan-2-ponsel-gagal-diselundupkan-ke-lapas-kedunpane-1491903975/> diakses pada tanggal 25 April 2019 pukul 20:00 WIB

Kasus yang sangat terkenal yaitu kasus Freddy Budiman yang mengendalikan narkoba meski mendekam di Lapas Cipinang. Ia terbukti tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari balik jeruji besi. Badan Narkotika Nasional juga berhasil membongkar pabrik ekstasi dan sabu dalam penjara Lapas Cipinang yang dimotori Freddy Budiman. Freddy dipindahkan dari Lapas Cipinang ke Nusakambangan. Vonis mati dijatuhkan atas Freddy pada 15 Juli oleh Pengadilan Negeri Jakarta dan dieksekusi mati pada tahun 2016.¹⁵

Sumatera Barat yang dikenal sebagai daerah yang kental dengan budaya Minangkabau yang bersemboyan *Adaik Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah* juga tidak terlepas dari peredaran narkoba, hal ini dibuktikan dengan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 yang menyatakan sebanyak 66.612 orang di Sumbar tercatat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik kategori coba pakai, teratur pakai maupun pecandu dan beberapa kasus peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Sumatera Barat.

Bulan Mei tahun 2019 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat mengungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 500gram di Lapas Klas IIA Biaro Bukittinggi yang melibatkan oknum petugas dan narapidana. Kasus Peredaran Narkoba di Lapas Klas IIA Muara Padang pada bulan Maret tahun 2016 Kepala BNNP Sumbar mengatakan 30 orang penghuni Lapas dinyatakan positif narkoba melalui tes urine, petugas menemukan satu paket

¹⁵<https://nasional.sindonews.com/read/1127165/13/sepak-terjang-freddy-budiman-1469764275>
Diakses pada tanggal 25 April 2019 Pukul 21:00 WIB

kecil sabu, 16 plastik pembungkus sabu, alat timbangan digital, alat isap sabu, 22 telepon genggam, uang tunai dan senjata seperti palu, golok dan pisau.¹⁶

Peredaran narkoba di dalam Lapas juga terjadi di Lapas Klas IIB Kota Pariaman. Diketahui pada tanggal 22 Mei 2018 Kepolisian Resor Kota Pariaman menangkap IR seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman karena mengedarkan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dekat Lapas Pariaman. Pelaku masih menjalani masa pidana selama 3 tahun dan juga residivis narkoba, penangkapan dilakukan saat pelaku melakukan pengecatan bangunan Lapas, kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa enam paket sabu seberat 5,8 gram, uang tunai 1,4 juta dan 1 unit Handphone. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di sekitar kawasan Lapas diduga sering terjadi transaksi narkoba. Dari pengakuan pelaku bahwa barang akan dijual sekitar Pariaman, atau kemungkinan juga dalam Lapas, pelaku juga mengaku bahwa ia mendapatkan barang tersebut dari seseorang asal Kota Bukittinggi yang datang ke Lapas Klas IIB Pariaman. Saat penangkapan, Kalapas juga menyaksikan pembuktian adanya barang bukti yang disembunyikan oleh pelaku dekat sampah, dan membenarkan bahwa adanya binaannya ditangkap polisi di teras Lapas.¹⁷

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih, masyarakat bekerjasama dengan aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna menciptakan rasa aman di

¹⁶https://mediaindonesia.com/amp/amp_detail/34826-narkoba-diduga-marak-beredar-di-lp-muara-padang Diakses pada tanggal 26 April 2019 pukul 15:00 WIB

¹⁷<https://tribatanews.sumbar.polri.go.id/index.php/2018/05/22/polisi-bekuk-napi-lp-ii-b-pariaman-diduga-pengedar-narkoba/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 19:12 WIB

lingkungan masyarakat serta meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.¹⁸

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian selaku pengayom masyarakat, pelindung dan sebagai aparat penegak hukum, diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 81

¹⁸Bambang Hariyono, 2009, Kebijakan *Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, Penelitian Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm.23

menetapkan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai unsur pelaksana tugas pokok yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor salah satunya adalah Satuan Reserse Narkoba.

Satuan Reserse Narkoba yang disingkat Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada dibawah Kapolres diberi tugas melakukan tindakan penyidikan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 BAB II Pasal 47 ayat (2) “Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitas korban penyalahgunaan narkoba”.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Fungsi Satresnarkoba adalah:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor;
- b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsinal) yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Umintu) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan

- c. Unit, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Unit yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres.

Kepolisian dalam hal ini Satuan Reserse Narkoba mempunyai tugas dan wewenang menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, baik itu di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengatur mengenai penyidikan terhadap narapidana yang berbunyi “Penyidikan terhadap narapidana yang terlibat perkara lain baik sebagai tersangka, terdakwa, atau sebagai saksi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan tempat Narapidana yang bersangkutan menjalani pidana, dilaksanakan setelah penyidik menunjukkan surat perintah penyidikan dari pejabat instansi yang berwenang dan menyerahkan tembusannya kepada Kepala Lapas”.

Penyidikan dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari Kalapas. Prosedur dan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang terjadi di luar Lembaga Pemasyarakatan dan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentu mempunyai tata cara yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES PARIAMAN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran penulisan sesuai dengan judul yang telah penulis kemukakan, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu kepada latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman dalam melaksanakan penyidikan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman terhadap narapidana yang melakukan

tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman.

2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman dalam melaksanakan penyidikan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini ada beberapa hal yang merupakan manfaat penulisan ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penelitian mengenai pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman.
 - b. Untuk menambah bahan bacaan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Mahasiswa Hukum Pidana.
 - c. Masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum maupun digunakan dalam mengetahui proses pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan selalu menggunakan kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep, batasan, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan didiskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁹ Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian telah dirumuskan dalam kerangka teoritis yang relevan, mampu menerangkan masalah tersebut.²⁰ Berdasarkan

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.42

²⁰ Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: L Andi Press, hlm.6

penjelasan tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²¹

Selain itu penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:²³

a) Penegakan secara preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

²¹Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Bandung: Angkasa, hlm.15

²²Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm.24

²³Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.11

b) Penegakan secara represif

Menurut Sudarto, penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:²⁴

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan

²⁴Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.42

sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah dalam penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang meupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan msyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²⁵ Berdasarkan judul penulisan ini, maka kerangka konseptual yang diuraikan penulis memuat defenisi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah cara, proses, perbuatan melaksanakan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana

²⁵Zainuddin Ali, M.A., 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.96

dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan.²⁶

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.²⁷

c. Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkoba yang disingkat Satresnarkoba merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres diberi tugas melakukan tindakan penyidikan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.²⁸

d. Polres

Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Reublik Indonesia di daerah kabupaten/kota.²⁹

²⁶Abdullah Syukur, 1987, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Ujung Pandang: Persadi, hlm.40

²⁷Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁸Pasal 1 angka 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

²⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 Pukul 21:30 WIB

e. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁰

f. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*.

Para pembentuk Undang-Undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.³¹

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.³² Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

³⁰Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³¹<https://wondermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 19:57

³²C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.54

pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³³

g. Peredaran Gelap Narkotika

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.³⁴

h. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtun dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tidak benar dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa yang bertujuan agar suatu penelitian dapat tersusun dengan baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁶ Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam metode ini adalah bersifat yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis, adalah suatu metode pendekatan

³³P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya hlm.16

³⁴Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁵Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

³⁶Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.7

penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.³⁷ Terkait dengan penelitian ini, penulis berupaya melihat pelaksanaan penyidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pariaman terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB

³⁷Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm.100

Pariaman dan penyidik Satresnarkoba Polres Pariaman. Data yang dikumpulkan berupa data pelaksanaan penyidikan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁸ Dalam penelitian kepustakaan didapatkan data sekunder yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat setiap orang yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penelitian ini berupa :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

³⁸*Ibid*, hlm.30

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahan.
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
9. Nota Kesepahaman antara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.HM.05.02 Tahun 2014 Nomor: B/4/III/2014 tentang Kerjasama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba.
10. Pedoman Kerjasama antara Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: PAS-05-HM.05.02 Tahun 2016 Nomor: B/11/II/2016 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, catatan perkuliahan dan lain sebagainya.⁴⁰

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum dapat dibaca dalam berbagai literatur, yurisprudensi, koran-koran yang memuat tentang masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang

³⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, hlm. 52.

⁴⁰Zainuddin Ali, M.A, *loc.cit.*

diperlukan dalam penyusunan laporan. Data diperoleh dari penelitian langsung ke lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dari data yang terdapat dilapangan. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan mencari dan menghimpun data-data atau kasus-kasus yang berkaitan.

b. Wawancara

Wawancara atau dikenal dengan istilah interview adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden bisa dicatat atau direkam. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik.

Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang menjadi sampel. Dalam hal ini penulismenggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *non*

random dengan bentuk *purposive sampling*. Penulis melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten. Adapun yang dijadikan narasumber dalam wawancara ini yaitu:

1. Kepala Satuan Reserse Narkotika Polres Pariaman
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kota Pariaman.
3. Petugas Pemasarakatan, dalam hal ini Staf di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kota Pariaman

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁴¹ Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*. *Editing* yaitu melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya, sehingga mendapat data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat di pertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Semua data yang telah diolah dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan pembahasan. Dalam

⁴¹Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.72

menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan Perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

